

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PELAKSANA PAMERAN HARI ANTI KORUPSI SE-DUNIA 2018 LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pameran Hari Anti Korupsi Se-Dunia 2018 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Tim Pelaksana Kegiatan Pameran Hari Anti Korupsi Se-Dunia 2018 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pameran Hari Anti Korupsi Se-Dunia 2018 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PAMERAN HARI ANTI KORUPSI SE-DUNIA 2018 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pameran Hari Anti Korupsi Se-Dunia 2018 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pameran Hari Anti Korupsi Se-Dunia 2018 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun dan merencanakan pelaksanaan Pameran Hari Anti Korupsi Se-Dunia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. melaksanakan kegiatan Festival / Pameran; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pameran Hari Anti Korupsi Se-Dunia 2018 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- KEEMPAT : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Kegiatan Pameran Hari Anti Korupsi Se-Dunia 2018 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dihitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya Kegiatan Pameran Hari Anti Korupsi Se-Dunia 2018.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018 dihitung sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 November 2018

Plt. SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan:

1. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PELAKSANA PAMERAN HARI
ANTI KORUPSI SE-DUNIA 2018
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

NOMOR : 56 TAHUN 2018
TANGGAL : 30 November 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN PAMERAN HARI ANTI KORUPSI SE-DUNIA 2018
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium
1	Penanggung Jawab	: Sarah Sadiqa	450.000
2	Ketua	: R. Fendy Dharma Saputra	400.000
3	Anggota	: 1. Andi Susanto 2. Resa Anggriani 3. Ajeng Widi Hapsari 4. Indra Lesmana 5. Enggar Teguh Apriyanto 6. Taufan Juli Pramono 7. M. Adjie Dwihapsoro 8. Puspa Dwiputri Lestari 9. Anita Rachmawati 10. Ardian Hoppin Sitompul 11. Wahyudi Wirja 12. Yasmine Permata Sari 13. Tino Yuka Aldila 14. Rinatri Rahmayanti 15. Gustini Rahmawati 16. Tonny Hidayat 17. Galuh Arini 18. Afif Pramayudha 19. Micahel Daud Tonda 20. Vanni Suhasti	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Plt. SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA